



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MELDA WATI TAMBUNAN**, Umur 32 tahun Tempat/Tanggal lahir Tebing Tinggi, 21 Juli 1992, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Lingkungan.II Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, NIK 1276026107920001, selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 09 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan NIK Nomor : 1276026107920001.
2. Bahwa pemohon tersebut telah melaksanakan Pemberkatan Pernikahan dengan JUDIKA MANALU NIK.1276022209910003 di GEREJABETHEL INDONESIA yang peneguhannya dilakukan oleh Pdt. S. Manurung dengan Surat Perkawinan BUKU No. 04/GBI/TT/2016 dikeluarkan Pada tanggal 21 Maret 2016.
3. Bahwa pemohon juga melampirkan kutipan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pertama jenis kelamin laki-laki yang bernama Sergio Boy Manalu dari hasil Pernikahan Pemohon dengan nomor 27/06/2021 yang dikeluarkan Oleh Bidan Dewi Rastuti,A.m.Keb, Surat keterangan Kelahiran anak kedua jenis kelamin perempuan yang bernama Clarisa Ayudia dari hasil Pernikahan Pemohon dengan nomor AD-KMS/01/II/SKK/2019 yang dikeluarkan Oleh Bidan Agustina Utami,A.md.Keb yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2019 dan

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tbt*



Surat Keterangan Kelahiran anak ketiga hasil dari Pernikahan Pemohon dengan jenis kelamin Perempuan dengan nama Calista Murni Manalu nomor SKK/440/62/SIPB/2006 yang dikeluarkan Oleh Bidan Jerni HSB,A.m.Keb,SKM dikeluarkan pada tanggal 28 September 2021.

4. Bahwa permohonan tersebut pemohon lakukan karena ingin untuk dicatatkan Perkawinannya di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi Dokumen penting lainnya.
5. Bahwa untuk Keterlambatan Nikah Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk memanggil pemohon beserta lainnya kemuka Persidangan serta Mengeluarkan Surat Penetapan tentang Pembuatan Akte Perkawinan pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Penetapan Terlambat Nikah kepada Pemohon untuk supaya di Catatkan Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi Dokumen Penting lainnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Apabila Pengadilan atau Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang baik untuk kepentingan Administrasi pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7**, kecuali bukti surat **P-2** yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) NIK 1276026107920001 atas nama Melda Wati Tambunan, tanggal 17 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-1;



2. Fotokopi dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) NIK 1276022209910003 atas nama Judika Manalu, tanggal 22 September 1991, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah Nomor 04/GBI/TT/2016 atas nama Judika Manalu dengan Melda Wati Tambunan, yang telah dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia jalan Sei Bah Bolon Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 21 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti .....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1276021910230002 atas nama Kepala Keluarga Pasuria Br Mangunsong, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi, Pada tanggal 26 Oktober 2023, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti .....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Keterangan Kelahiran Nomor SKK/440/62/SIPB/2006., yang telah dikeluarkan oleh Bidan Klinik/rumah bersalin Sunarno: Jerni Hasibuan, AM. Keb., SKM., pada tanggal 28 September 2021, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti .....P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Keterangan Kelahiran Nomor AD-KMS/01/II/SKK/2019 atas nama Clarisa Ayudia, tanggal 26 September 2017, yang telah dikeluarkan oleh Bidan Klinik Adei-KMS: Agustina Utami, Amd.Keb., pada tanggal 14 Februari 2019, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan lahir Nomor 27/06/2021 atas nama Sargio Boy Manalu, yang telah dikeluarkan oleh Bidan Sri Astuti, A.m Keb., yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat - surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengadirkan alat bukti surat, untuk menguatkan dalilnya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Dormaulina Pakpahan** di bawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Judika Manalu pada tanggal 21 Maret 2016 di gereja GBI jalan Sei Bah Bolon kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut yaitu anak laki-laki yang bernama Sergio Boy manalu, anak perempuan bernama Clarisa Ayudia dan anak perempuan Calista Murni Manalu;
- Bahwa tidak mengetahui berapa usia Anak pemohon sekarang ini, namun anak Pemohon masih kecil-kecil yang paling besar masih sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus dokumen-dokuman agar menjadi satu;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon bekerja di daerah Batam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Fitri Seri Bulan Damanik** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Judika Manalu pada tanggal 21 Maret 2016 di gereja GBI jalan Sei Bah Bolon kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut yaitu anak laki-laki yang bernama Sergio Boy manalu, anak perempuan bernama Clarisa Ayudia dan anak perempuan Calista Murni Manalu;
- Bahwa tidak mengetahui berapa usia Anak pemohon sekarang ini, namun anak Pemohon masih kecil-kecil yang paling besar masih sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus dokumen-dokuman agar menjadi satu;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon bekerja di daerah Batam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan tentang adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2016 di GEREJABETHEL INDONESIA dihadapan Pdt. S. Manurung;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah apakah benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P - 1 sampai dengan P - 7 dan Saksi-Saksi yaitu: Saksi **Dormaulina Pakpahan** dan Saksi **Fitri Seri Bulan Damanik** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 4, berupa Kartu Keluarga milik Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Lingkungan.II Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur tentang perkara permohonan. Namun demikian di dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987** dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2016 di GEREJABETHEL INDONESIA dihadapan Pdt. S. Manurung adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tbt



(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. **Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;**

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan, dalam hal ini Bukti P-3, berupa Akta Nikah Nomor 04/GBI/TT/2016 atas nama Judika Manalu dengan Melda Wati Tambunan, yang telah dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia jalan Sei Bah Bolon Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 20 November 2001, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Judika Manalu pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-3 tersebut juga didukung dengan bukti P-7 dan para saksi diketahui bahwa memang benar Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Judika Manalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa karena perkawinan Pemohon telah dilakukan melalui proses pernikahan menurut tata cara Agama Kristen dan dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen, serta dalam kehidupan sehari-hari sudah menjalani kehidupan selayaknya suami isteri dengan sepengetahuan masyarakat serta dapat hidup berdampingan dengan masyarakat, maka menurut Hakim perkawinan Pemohon merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) tentang permohonan untuk dikabulkannya seluruh Permohonan Pemohon, karena petitum tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) tentang permohonan kepada Hakim untuk Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara pemohon Melda Wati Tambunan dengan laki-laki yang bernama Judika Manalu berdasarkan Akta Nikah Nomor 04/GBI/TT/2016 atas nama Judika Manalu dengan Melda Wati Tambunan, yang telah dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia jalan Sei Bah Bolon Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 21 Maret 2016 oleh karena tentang perkawinan Pemohon dengan Judika Malau telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan sah secara hukum, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tentang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan dan Pengesahan dan seterimanya Salinan resmi Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan kembali Akte Pernikahan Catatan Sipil antara Pemohon Melda Wati Tambunan dengan laki-laki yang bernama Judika Manalu agar dicatatkan kedalam buku register Akte Pernikahan Catatan Sipil Tebing Tinggi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan dengan memperhatikan bahwasanya persidangan terhadap permohonan Pemohon aquo dilaksanakan secara *voluntair* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan pemohon tersebut adalah pemohon sendiri, maka kepada Pihak Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan ini setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat ke dalam Buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka Petitum angka 1 (satu) pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara pemohon Melda Wati Tambunan dengan laki-laki yang bernama Judika Manalu berdasarkan Akta Nikah Nomor 04/GBI/TT/2016 atas nama Judika Manalu dengan Melda Wati Tambunan, yang telah dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia jalan Sei Bah Bolon Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 21 Maret 2016;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan dan Pengesahan, dan diterimanya Salinan resmi Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan perkawinan antara Pemohon Melda Wati Tambunan dengan laki-laki yang bernama Judika Manalu berdasarkan Akta Nikah Nomor 04/GBI/TT/2016 atas nama Judika Manalu dengan Melda Wati Tambunan, yang telah dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia jalan Sei Bah Bolon Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 21 Maret 2016 agar dicatatkan kedalam buku register Akte Pernikahan Catatan Sipil yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **2 Agustus 2024**, oleh: **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **Taufik Harahap, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Taufik Harahap, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. ATK	.....Rp50.000,00
2. Penggandaan	.....Rp900,00
3. Sumpah	.....Rp50.000,00
4. Meterai	.....Rp10.000,00+
Jumlah	.....Rp119.000,00

***Terbilang : (seratus sembilan belas ribu rupiah).***